

REAKTUALISASI PEMIKIRAN AL-GHAZALI DALAM EKONOMI SYARIAH

Misbachul Munir¹

Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahtdzib Jombang
Email: misbachul442@gmail.com

ABSTRACT

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali tetap relevan dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer, dengan konsep masalah sebagai fondasi utamanya. Artikel ini menganalisis reaktualisasi pemikiran Al-Ghazali dalam konteks ekonomi syariah modern, khususnya mengenai implementasi konsep masalah dan hierarkinya (dharuriyah, hajiyyah, tahsiniyah) serta pilar-pilar pemikirannya seperti moralitas ekonomi, larangan riba, peran negara, dan keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur sistematis dan analisis konten terhadap teks primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Al-Ghazali menawarkan kerangka filosofis yang kokoh untuk mengembangkan sistem ekonomi yang beretika, inklusif, dan berkelanjutan. Aplikasinya dalam perbankan syariah, fintech, corporate governance, dan kebijakan fiskal di Indonesia mengungkap tantangan implementasi seperti kompleksitas ekonomi global, ketegangan antara ideal dan praktik, serta kebutuhan pengembangan metodologi kontemporer. Artikel ini menyimpulkan bahwa reaktualisasi pemikiran Al-Ghazali memerlukan pengembangan kerangka metodologis yang sistematis untuk menghubungkan filosofi klasik dengan realitas ekonomi digital abad ke-21, sekaligus menawarkan solusi praktis menuju kesejahteraan holistik.

Kata kunci: Al-Ghazali, masalah, ekonomi syariah, maqasid syariah, reaktualisasi, etika ekonomi Islam

ABSTRAK

The economic thought of Al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M) continues to offer profound insights for addressing contemporary economic challenges, with the concept of masalah (public interest) serving as its cornerstone. This study analyzes the reactualization of Al-Ghazali's economic philosophy within modern Islamic economics, focusing on the hierarchical model of masalah (encompassing dharuriyah, hajiyyah, and tahsiniyah) and its foundational pillars economic morality, the prohibition of riba, the regulatory role of the state, and distributive justice. Employing a qualitative methodology through systematic literature review and content analysis of primary and secondary sources, this article demonstrates that Al-Ghazali's framework provides a robust ethical and philosophical foundation for constructing an economic system that is equitable, inclusive, and sustainable. Its application in

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahtdzib Jombang

contemporary contexts such as Islamic banking, fintech, corporate governance, and fiscal policy in Indonesia reveals significant implementation challenges, including global economic complexity, tensions between theoretical ideals and practical realities, and the need for contemporary methodological development. The study concludes that a meaningful reactualization of Al-Ghazali's thought requires the development of a systematic methodological framework to bridge classical Islamic philosophy with the realities of the 21st-century digital economy, thereby positioning Islamic economics as a viable alternative for achieving holistic human well-being.

Keywords: Al-Ghazali, Maslahah, Islamic Economics, Maqasid al-Shariah, Islamic Finance, Ethical Economics, Contemporary Application

Pendahuluan

Pemikiran ekonomi Islam klasik yang digagas oleh Abu Hamid Al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M) terus menarik perhatian para akademisi dan praktisi ekonomi syariah kontemporer. Karya monumentalnya seperti *Ihya' Ulum al-Din* dan *al-Mustashfa* tidak hanya membahas dimensi spiritual, tetapi juga menyediakan kerangka filosofis yang komprehensif bagi bangunan ekonomi Islam, dengan konsep *maslahah* sebagai poros utamanya.²

Dalam perspektif Al-Ghazali, aktivitas ekonomi tidak boleh terlepas dari pertimbangan etika dan tujuan akhir penciptaan manusia, sehingga pembangunan ekonomi harus seimbang antara pencapaian duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Meskipun banyak studi telah mengeksplorasi pemikiran Al-Ghazali, sebagian besar masih terfokus pada dimensi tasawuf dan filsafatnya, sementara aplikasi operasional konsep *maslahah* dalam konteks ekonomi modern masih bersifat terfragmentasi dan kurang terintegrasi dalam sebuah kerangka sistematis. Pemikiran Al-Ghazali tentang ekonomi dibangun atas fondasi yang kuat: bahwa pembangunan ekonomi merupakan bagian dari kewajiban sosial yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan tujuan ekonomi tidak boleh hanya mementingkan satu sisi kehidupan saja, tetapi harus seimbang antara dunia dan akhirat.³ Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mereaktualisasikan pemikiran ekonomi Al-Ghazali secara holistik, dengan fokus pada implementasi konsep *maslahah* dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah kontemporer, khususnya di Indonesia.

² Didin Hidayat, "PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI," *Dirasa Islamiyya: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 148-72, <https://doi.org/10.61630/dijis.v2i2.37>.

³ Dina Anisya R. Dina and Mugiyati Mugiyati, "Penerapan Ekonomi Islam Abu Hamid Al-Ghazali Mengenai Peran Uang Dalam Konteks Maslahah Mursalah," *Jurnal Istiqro* 10, no. 1 (January 2024): 17-31, <https://doi.org/10.30739/istiqro.v10i1.2710>.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sistematis dan analisis konten terhadap teks-teks primer karya Al-Ghazali dan sumber sekunder terkait ekonomi syariah. Data dikumpulkan dari karya asli Al-Ghazali, jurnal akademis, laporan industri, dan dokumen kebijakan yang relevan, kemudian dianalisis melalui tiga tahap: (1) analisis deskriptif untuk mengidentifikasi konsep inti masalah dan pilar pemikiran ekonominya; (2) analisis komparatif untuk membandingkan pemikiran Al-Ghazali dengan perkembangan teori dan praktik ekonomi syariah kontemporer; dan (3) analisis kontekstual untuk mengevaluasi relevansi dan tantangan implementasinya dalam konteks Indonesia. Melalui metode ini, penelitian ini berupaya tidak hanya mendeskripsikan pemikiran Al-Ghazali secara teoretis, tetapi juga mengontekstualisasikannya dalam menjawab problematika ekonomi kekinian.

PEMBAHASAN

Landasan Konseptual Masalah dalam Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

Inti dari pemikiran ekonomi Al-Ghazali terletak pada konsep masalah (kemaslahatan), yang dipahami bukan sekadar keuntungan material, tetapi kesejahteraan holistik yang mencakup dimensi spiritual dan keberlanjutan jangka panjang. Al-Ghazali mengklasifikasikan masalah dalam tiga tingkatan hierarki yang kini dikenal sebagai Al-Kulliyat al-Khamsah (lima perlindungan esensial) beserta tingkatannya:⁴

1. Tingkat Pertama: Masalah Dharuriyah (Kebutuhan Dasar/Essensial)

Kategori ini mencakup kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Al-Ghazali mengidentifikasi lima perlindungan esensial yang harus dijaga: *hifz al-din* (pemeliharaan agama), *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz al-aql* (pemeliharaan akal), *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta). Dalam konteks ekonomi, tingkat ini berarti setiap individu berhak mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, serta kesempatan untuk bekerja dan mengembangkan diri.⁵

⁴ Tarmizi Tahir, "THE CONCEPT OF MASLAHAH ACCORDING TO IMAM AL-GHAZALI," *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law* 3, no. 1 (May 2020): 22-29, <https://doi.org/10.30863/jad.v3i1.642>.

⁵ Tahir.

2. Tingkat Kedua: Masalah Hajiyah (Kebutuhan Komplementer)
Kebutuhan pada tingkat ini adalah yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan. Contohnya meliputi pendidikan, kesehatan, fasilitas transportasi, dan akses ke layanan keuangan yang memudahkan transaksi ekonomi. Al-Ghazali menekankan bahwa ekonomi syariah harus mengakomodasi kebutuhan ini agar masyarakat dapat bekerja dan memproduksi secara optimal.⁶
3. Tingkat Ketiga: Masalah Tahsiniyah (Kebutuhan Peningkatan Kualitas Hidup)
Tingkat tertinggi mencakup segala yang meningkatkan kemuliaan dan kehormatan manusia. Dalam konteks ekonomi, ini berarti kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial bermakna, dan mewujudkan potensi penuh sebagai individu dan anggota masyarakat.⁷

Prinsip Masalah Mursalah sebagai Kerangka Inovasi Ekonomi

Konsep masalah mursalah dalam pemikiran Al-Ghazali memberikan fleksibilitas dalam adaptasi hukum ekonomi terhadap perubahan zaman. Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak didukung oleh nas (teks syariah) secara eksplisit namun juga tidak ditolak oleh agama. Pendekatan ini memungkinkan ekonomi syariah untuk mengadopsi inovasi-inovasi baru yang sebelumnya tidak dibahas oleh ulama masa lalu, tetapi memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer.⁸

Al-Ghazali memberikan kondisi dan pembatasan ketat atas penggunaan masalah agar tidak mengarah pada kesimpangsiuran:

1. Inovasi ekonomi harus konsisten dengan prinsip-prinsip inti Islam
2. Kemaslahatan yang dicapai harus substansial dan bukan hanya hipotetis
3. Implementasi harus melalui prosedur yang transparan dan akuntabel
4. Keputusan ekonomi harus mempertimbangkan dampak terhadap semua stakeholder, bukan hanya kelompok tertentu.

⁶ Muhammad Habibul Amin and Dhiauddin Tanjung, "Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al - Ghazali Dan Najmuddin At - Thufi," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (September 2024): 2417-29, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3497>.

⁷ Amin and Tanjung.

⁸ Muhammad Maksum, "Implementation of Al-Ghazali Masalah Concept In Islamic Economic Activities," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9, no. 2 (February 2022): 481-90, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.24825>.

Pilar-Pilar Utama Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

1. Moralitas sebagai Fondasi Aktivitas Ekonomi

Salah satu kontribusi terpenting Al-Ghazali adalah penolakannya terhadap pemisahan antara etika dan ekonomi. Menurut Al-Ghazali, permasalahan ekonomi modern tidak hanya bermatra teknis, tetapi terutama adalah masalah moral. Seorang pedagang yang hanya fokus pada keuntungan materi sambil melupakan eternalitas akan menemukan bahwa hidupnya menjadi sia-sia dan tanpa dampak positif.⁹

Berdasarkan pemikiran Al-Ghazali, para ekonom dan pelaku bisnis dituntut untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam setiap aktivitas ekonominya. Hal ini tercermin dalam lima prinsip utama, yaitu: kejujuran dan transparansi dalam transaksi, penghindaran atas segala bentuk penipuan dan kecurangan, penjagaan kualitas barang dan jasa yang ditawarkan, pemenuhan hak-hak pekerja dan mitra bisnis secara adil, serta keberpihakan kepada kelompok lemah dan marginal. Al-Ghazali menekankan bahwa bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi harus menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama, sehingga aktivitas ekonomi tidak terlepas dari tanggung jawab sosial dan spiritual.¹⁰

2. Larangan Riba dan Perlindungan Sistem Moneter

Pemikiran Al-Ghazali tentang riba (bunga/usury) melampaui sekadar masalah hukum; ia menganalisisnya dari perspektif fungsi uang dan keadilan ekonomi. Menurut Al-Ghazali, uang bukan komoditas yang dapat diperdagangkan dengan harga tertentu, melainkan medium pertukaran dan alat pengukur nilai.¹¹ Riba bertentangan dengan fungsi inilah karena mengubah uang menjadi alat eksploitasi.¹²

Al-Ghazali berargumen bahwa larangan riba bukan semata-mata karena termasuk dosa, tetapi karena praktik riba memiliki

⁹ Imam Sopingi, "ETIKA BISNIS MENURUT AL-GHAZALI: TELAHAH KITAB IHYA' ' ULUM AL-DIN," *IQTISHODUNA* 10, no. 2 (August 2016): 142-48, <https://doi.org/10.18860/iq.v10i2.3223>.

¹⁰ Ahmad Maulidizen, "Business Ethics: Analysis of al-Ghazali's Economic Thought With Sufism Approach," *Religia* 22, no. 2 (October 2019): 160-77, <https://doi.org/10.28918/religia.v22i2.2067>.

¹¹ Meiki Muttaqien, Udin Saripudin, and Deden Gandana Madjakusumah, "Konsep Moneter Al-Ghazali: Sejarah dan Fungsi Uang," *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (June 2020): 83-90, <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i2.157>.

¹² Mozza Naiara Fawwaz et al., "Analisis Problematika Riba Pada Perspektif Al-Ghazali Terhadap Ekonomi Islam: Studi Kasus Kredivo," *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (April 2025): 60-71, <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i2.2234>.

kemungkinan untuk mengeksploitasi dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi. Dalam konteks kontemporer, prinsip ini relevan untuk mengkritik sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga serta produk finansial yang mengeksploitasi peminjam yang terdesak. Konsep Al-Ghazali tentang uang juga menekankan bahwa Allah menciptakan emas dan perak (sebagai medium moneter) untuk memudahkan manusia melakukan transaksi yang adil, bukan untuk akumulasi kekayaan semata.¹³

3. Peran Negara dalam Regulasi Pasar dan Kesejahteraan Sosial

Al-Ghazali berpandangan bahwa pasar bukanlah entitas yang sepenuhnya bebas, melainkan sistem yang harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan religius untuk mengintervensi pasar ketika terjadi distorsi yang merugikan masyarakat umum (masalah 'ammah).¹⁴

Berdasarkan pemikiran Al-Ghazali dan para pemikir Islam klasik, pemerintah memiliki peran aktif dalam menciptakan mekanisme pasar yang berkeadilan. Salah satu bentuk intervensi yang direkomendasikan adalah pengawasan pasar melalui institusi hisbah, yang bertugas mencegah praktik penipuan, kecurangan dalam pengukuran, serta dominasi ekonomi oleh segelintir pelaku. Pada situasi krisis, pemerintah juga dapat menerapkan regulasi harga (tas'ir) untuk melindungi masyarakat dari spekulasi dan monopoli yang tidak sehat. Selain itu, pengendalian terhadap instrumen pengukur menjadi hal penting guna memastikan keadilan dalam setiap transaksi. Di tingkat makro, Al-Ghazali menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan umum, dimana pengelolaan keuangan negara harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjamin distribusi sumber daya yang adil. Melalui berbagai bentuk intervensi ini, negara tidak hanya menjalankan fungsi pengaturan, tetapi juga mewujudkan tanggung jawab moral dan religiusnya dalam menjaga kemaslahatan umat. Al-Ghazali fundamental membedakan ekonomi Islam dari kapitalisme yang menekankan kebebasan individu tanpa batas, maupun sosialisme yang menghilangkan mekanisme pasar sepenuhnya.¹⁵

¹³ Muttaqien, Saripudin, and Madjakusumah, "Konsep Moneter Al-Ghazali."

¹⁴ Abd Rahman, Makhsusi Zakiyah, and Khoirul Anwar, "INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Iltizam: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (July 2025): 104-12, <https://doi.org/10.35316/iltizam.v3i1.7885>.

¹⁵ Rahman, Zakiyah, and Anwar.

4. Distribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial

Al-Ghazali sangat peduli terhadap kesenjangan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil. Pemikirannya tentang kesejahteraan sosial (social welfare function) menjadi basis pemahaman modern tentang ekonomi Islam sebagai sistem yang berorientasi pada pemerataan.¹⁶

Sistem ekonomi Islam harus dirancang sebagai instrumen keadilan sosial yang mencegah terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir elite. Sistem ini diarahkan untuk menciptakan mekanisme inklusif yang memastikan setiap anggota masyarakat memperoleh kesempatan yang adil dalam memiliki dan mengembangkan harta, sekaligus mengoptimalkan peran instrumen redistribusi syariah seperti zakat, wakaf, dan qardh hasan untuk menjaga sirkulasi kekayaan yang sehat. Lebih dari itu, Al-Ghazali menekankan pentingnya mengarahkan aktivitas produksi agar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengejar keuntungan semata. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem material, tetapi juga sebagai wahana mewujudkan masyarakat yang beradab dan berkeadilan sesuai prinsip maqasid syariah.¹⁷

Relevansi Kontemporer Pemikiran Al-Ghazali

1. Implementasi dalam Perbankan Syariah Indonesia

Perbankan syariah Indonesia, sebagai representasi operasional ekonomi syariah modern, menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip Al-Ghazali secara konsisten. Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan konsep pemikiran ekonomi yang ditawarkan Al-Ghazali, bank syariah seharusnya mengarahkan operasionalnya pada sistem yang lebih etis, manusiawi, dan beradab.¹⁸

Implementasi pemikiran Al-Ghazali dalam perbankan syariah melibatkan komitmen menyeluruh terhadap etika bisnis Islam dalam setiap produk dan layanan. Hal ini tercermin dalam integrasi nilai-nilai syariah yang tidak hanya pada aspek legal-formal, tetapi juga dalam spirit operasional sehari-hari. Bank syariah dituntut untuk menciptakan keseimbangan antara tujuan komersial dan sosial, dimana profitabilitas tidak menjadi satu-satunya orientasi, tetapi harus diselaraskan dengan

¹⁶ Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, and Nur Khasanah, "Al-Ghazali's Sufistic Economy Concept; From Homo Islamicus To Economic Progress," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 14, no. 1 (June 2023): 1-20, <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v14i1.9131>.

¹⁷ Aravik, Hamzani, and Khasanah.

¹⁸ Dini Maulana Lestari, "KONTRIBUSI PEMIKIRAN ETIKA BISNIS ALGHAZALI PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," *Ijtihad* 14, no. 1 (April 2020): 21-36, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i1.4502>.

kontribusi positif bagi masyarakat melalui program-program pemberdayaan dan layanan keuangan inklusif.

Transparansi menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan nasabah, dimana bank wajib memberikan penjelasan lengkap mengenai karakteristik produk, mekanisme bagi hasil, risiko, dan semua persyaratan yang berlaku. Implementasi ini diperkuat dengan penyediaan produk pembiayaan sosial seperti qardh hasan yang bersifat non-profit untuk membantu kelompok mustahik, serta penerapan manajemen risiko yang mengutamakan perlindungan aset nasabah melalui diversifikasi investasi dan prinsip kehati-hatian.¹⁹

Namun, implementasi ideal tersebut masih menghadapi tantangan signifikan. Pemahaman publik yang rendah terhadap prinsip-prinsip syariah seringkali menghambat optimalisasi produk dan layanan, sementara konsistensi penerapan masalah dalam seluruh lini produk masih belum merata akibat interpretasi yang variatif terhadap konsep kemaslahatan. Di sisi lain, pengembangan mekanisme akuntabilitas yang kuat masih menjadi pekerjaan rumah bersama, memerlukan sinergi antara regulator, dewan pengawas syariah, dan praktisi perbankan untuk menciptakan sistem verifikasi dan pelaporan yang komprehensif. Tantangan-tantangan ini mengindikasikan bahwa transformasi perbankan syariah menuju idealisme Al-Ghazali memerlukan tidak hanya perubahan struktural, tetapi juga peningkatan literasi dan kesadaran etis secara kolektif.²⁰

2. Teknologi Finansial (Fintech) Syariah dan Inovasi Ekonomi Digital

Salah satu area di mana masalah mursalah Al-Ghazali sangat relevan adalah dalam pengembangan fintech syariah. Teknologi finansial digital menawarkan cara-cara baru untuk mencapai inklusi keuangan dan efisiensi pasar, tetapi juga membawa risiko baru seperti eksploitasi melalui bunga tersembunyi.²¹

Berdasarkan kerangka *masalah mursalah*, inovasi fintech dapat diterima dalam ekonomi Islam dengan memenuhi beberapa prinsip mendasar. Pertama, penggunaan mekanisme bagi hasil (*profit sharing*) sebagai pengganti sistem berbasis bunga, yang sejalan dengan prinsip keadilan dan penghindaran *riba*. Kedua, transparansi penuh mengenai seluruh biaya dan keuntungan yang harus diinformasikan secara jelas kepada pengguna, guna mencegah asimetri informasi dan menjamin kejujuran transaksional. Ketiga, perlindungan data dan privasi

¹⁹ Naila Hafizah et al., "Alternatif Tanpa Riba, Solusi Keuangan Syariah Di Era Kontemporer," *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 3, no. 1 (2025): 40–48, <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v3i1.4420>.

²⁰ Hafizah et al.

²¹ Hafizah et al.

konsumen sebagai bentuk penjagaan terhadap hak individu dalam ruang digital. Keempat, prinsip tidak mengeksploitasi kelompok rentan dengan produk yang memberatkan, yang merefleksikan komitmen terhadap keadilan sosial dan perlindungan terhadap *mustadh'afin*. Dalam konteks ekonomi digital kontemporer, prinsip Al-Ghazali menegaskan bahwa meskipun teknologi memberikan efisiensi dan kemudahan transaksional, inovasi finansial harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai etika dan prinsip keadilan ekonomi, sehingga kemajuan teknologi tidak mengabaikan esensi kemaslahatan manusia yang holistik.

Dalam konteks ekonomi digital kontemporer, prinsip Al-Ghazali menekankan bahwa meskipun teknologi memudahkan transaksi, hal itu harus tetap didasarkan pada nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip keadilan ekonomi.

3. Corporate Governance dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pemikiran Al-Ghazali tentang tanggung jawab pemimpin ekonomi sangat relevan untuk memahami corporate governance dalam konteks syariah. Al-Ghazali menekankan bahwa pemimpin bisnis dan pengurus harta orang lain memiliki amanah dari Allah untuk mengelola dengan adil dan untuk kebaikan bersama.²²

Berdasarkan kerangka masalah mursalah Al-Ghazali, inovasi financial technology (fintech) syariah dapat diterima dengan memenuhi empat prinsip fundamental. Pertama, penggunaan mekanisme bagi hasil (profit sharing) sebagai pengganti sistem berbasis bunga, yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam distribusi risiko dan keuntungan. Kedua, transparansi penuh mengenai seluruh biaya dan keuntungan yang harus diinformasikan secara jelas kepada pengguna, menghilangkan asimetri informasi yang sering menjadi sumber ketidakadilan.

Ketiga, perlindungan data dan privasi konsumen sebagai bentuk penjagaan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*) dalam era digital. Keempat, prinsip tidak mengeksploitasi kelompok rentan dengan produk yang memberatkan, yang merefleksikan komitmen terhadap keadilan sosial dan perlindungan terhadap *mustadh'afin*.

Dalam konteks ekonomi digital kontemporer, prinsip Al-Ghazali menegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh mengabaikan nilai-nilai etika dan keadilan ekonomi. Meskipun teknologi memberikan efisiensi dan kemudahan transaksi, fundamentalnya harus tetap berlandaskan pada pencapaian kemaslahatan holistik yang melindungi

²² "Pemikiran Imam Al-Ghazali Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *ASAS* 15, no. 02 (2023): 47-57, <https://doi.org/10.24042/asas.v15i02.16100>.

lima unsur pokok kehidupan (al-dharuriyat al-khamsah). Dengan demikian, inovasi fintech syariah tidak hanya dituntut untuk memenuhi syarat legal-formal, tetapi juga harus menghadirkan nilai tambah etis dan sosial dalam setiap pengembangan produk dan layanannya.

4. Konsumsi Berkelanjutan dan Etika Konsumen

Pemikiran Al-Ghazali tentang konsumsi juga relevan untuk mengatasi masalah konsumerisme berlebihan di era digital. Menurut perspektif Al-Ghazali, pola konsumsi yang terjadi dalam belanja daring (online shopping) di kalangan remaja, sebagai contoh, sering kali jauh dari nilai-nilai Islam yang bertujuan mencapai falah dan maslahah.²³

Remaja dalam memenuhi kebutuhan mereka sering hanya mengikuti keinginan tanpa pertimbangan terhadap kepemilikan barang atau penggunaan jasa yang berorientasi pada tujuan penciptaan mereka sebagai hamba dan khalifah di bumi. Ini tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan dan etika moral dalam Islam yang menolak sikap tabzir (pemborosan).²⁴

Al-Ghazali mengajarkan bahwa konsumsi harus didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan tingkat masalah (dharuriyah, hajiyah, tahsiniyah), bukan pada keinginan semata atau pengaruh sosial media.

5. Kebijakan Fiskal Publik dan Distribusi Pendapatan

Dalam konteks kebijakan publik Indonesia, prinsip-prinsip Al-Ghazali menunjukkan bahwa pengeluaran publik harus dikelola untuk mencapai lima tujuan essential syariah. Prioritas fiskal seharusnya mencerminkan keseimbangan antara pengeluaran untuk agama, perlindungan jiwa (kesehatan dan keamanan), pengembangan akal (pendidikan), perlindungan keturunan, dan pemeliharaan harta (pertumbuhan ekonomi).

Tantangan yang dihadapi adalah bahwa kebijakan fiskal Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan maqasid syariah, terutama dalam hal alokasi untuk agama yang sangat minimal, sementara dalam Islam agama menjadi puncak prioritas untuk pengeluaran publik.

Tantangan dan Pembaruan Pemikiran Al-Ghazali untuk Masa Kini

1. Kompleksitas Ekonomi Global

Dunia ekonomi kontemporer jauh lebih kompleks daripada yang dihadapi Al-Ghazali abad ke-11. Globalisasi, mobilitas modal internasional, dan teknologi blockchain menciptakan tantangan baru

²³ Nurhikmah M and Casmini, "Online Shopping Consumptive Behavior Of Teenagers In The Perspective Of Imam Al-Ghazali," *Jeksyah: Islamic Economics Journal* 3, no. 01 (May 2023): 39-51, <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v3i01.623>.

²⁴ M and Casmini.

yang tidak dapat langsung diselesaikan dengan menerapkan prinsip-prinsip historis tanpa adaptasi.²⁵

Pembaruan yang diperlukan mencakup: pengembangan metodologi untuk menerapkan masalah pada transaksi finansial kompleks, perumusan prinsip tentang ekonomi digital dan cryptocurrency, serta mekanisme koordinasi internasional untuk menjamin keadilan ekonomi global.²⁶

2. Ketegangan antara Ideal dan Praktik

Meskipun prinsip-prinsip Al-Ghazali sangat jelas secara filosofis, implementasinya sering menghadapi ketegangan antara ideal teoritis dan praktik operasional. Misalnya, larangan riba secara teoritis jelas, tetapi penerapannya dalam industri perbankan dan keuangan syariah saat ini masih menimbulkan perdebatan tentang apakah semua produk yang dijual sebagai "*syariah-compliant*" benar-benar memenuhi ruh (spirit) dari larangan riba.

Demikian pula, konsep masalah yang sangat fleksibel dapat disalahgunakan untuk membenarkan praktik yang sebetulnya bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam jika tidak ada mekanisme pengawasan yang ketat.²⁷

Kesimpulan

Pemikiran Al-Ghazali tentang ekonomi syariah tetap sangat relevan untuk mengarahkan pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Konsep masalah yang hierarkis, penekanan pada moralitas bisnis, larangan riba, peran pemerintah yang aktif namun bertanggung jawab, dan komitmen terhadap keadilan distribusi kekayaan merupakan fondasi yang kokoh untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara finansial tetapi juga bermakna secara sosial dan spiritual.

Namun, reaktualisasi pemikiran Al-Ghazali memerlukan lebih dari sekadar pengulangan prinsip-prinsip historis. Diperlukan upaya serius untuk mengembangkan metodologi yang menghubungkan filosofi Al-Ghazali dengan realitas ekonomi digital, global, dan kompleks abad ke-21. Perbankan syariah, fintech syariah, kebijakan publik, dan praktik bisnis di

²⁵ Al Munawir et al., "Islamic Economic Thought Abu Yusuf, Al-Ghazali, Asy-Syatibi (Comparative Study of Relations, Comparison and Relevance with Modern Islamic Economics)," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 6, no. 2 (April 2023): 270-82, <https://doi.org/10.24815/jr.v6i2.29968>.

²⁶ Munawir et al.

²⁷ Muhammad Maksam, "Implementation of Al-Ghazali Maslahah Concept In Islamic Economic Activities," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9, no. 2 (February 2022): 481-90, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.24825>.

semua sektor perlu secara konsisten berpedoman pada kerangka masalah yang Al-Ghazali rumuskan, tetapi dengan adaptasi yang cermat dan terbuka terhadap inovasi yang sah secara syariah.

Dengan pendekatan ini, ekonomi syariah dapat menjadi alternatif genuine yang tidak hanya mengkritik kelemahan sistem kapitalis dan sosialis konvensional, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk mencapai kesejahteraan holistik antara dunia dan akhirat bagi semua anggota masyarakat, sebagaimana yang menjadi visi utama pemikiran Al-Ghazali.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad Habibul, and Dhiauddin Tanjung. "Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al - Ghazali Dan Najmuddin At - Thufi." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (September 2024): 2417-29. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3497>.
- Aravik, Havis, Achmad Irwan Hamzani, and Nur Khasanah. "Al-Ghazali's Sufistic Economy Concept; From Homo Islamicus To Economic Progress." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 14, no. 1 (June 2023): 1-20. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v14i1.9131>.
- Dina, Dina Anisya R., and Mugiyati Mugiyati. "Penerapan Ekonomi Islam Abu Hamid Al-Ghazali Mengenai Peran Uang Dalam Konteks Masalah Mursalah." *Jurnal Istiqro* 10, no. 1 (January 2024): 17-31. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v10i1.2710>.
- Fawwaz, Mozza Naiara, Fauziah Nur Firdausha, Ayu Dwi Lestari, and Lina Marlina. "Analisis Problematika Riba Pada Perspektif Al-Ghazali Terhadap Ekonomi Islam: Studi Kasus Kredivo." *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (April 2025): 60-71. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i2.2234>.
- Hafizah, Naila, Amanda Putri Sari, Elsyia Frilia Ananda N, Shafa Fakhlevi, and Wismanto Wismanto. "Alternatif Tanpa Riba, Solusi Keuangan Syariah Di Era Kontemporer." *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 3, no. 1 (2025): 40-48. <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v3i1.4420>.
- Hidayat, Didin. "PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI." *Dirasa Islamiyya: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 148-72. <https://doi.org/10.61630/dijis.v2i2.37>.
- Lestari, Dini Maulana. "KONTRIBUSI PEMIKIRAN ETIKA BISNIS ALGHAZALI PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA." *Ijtihad* 14, no. 1 (April 2020): 21-36. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i1.4502>.

- M, Nurhikmah, and Casmini. "Online Shopping Consumptive Behavior Of Teenagers In The Perspective Of Imam Al-Ghazali." *Jeksyah: Islamic Economics Journal* 3, no. 01 (May 2023): 39-51. <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v3i01.623>.
- Maksum, Muhammad. "Implementation of Al-Ghazali Maslahah Concept In Islamic Economic Activities." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9, no. 2 (February 2022): 481-90. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.24825>.
- . "Implementation of Al-Ghazali Maslahah Concept In Islamic Economic Activities." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9, no. 2 (February 2022): 481-90. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.24825>.
- Maulidizen, Ahmad. "Business Ethics: Analysis of al-Ghazali's Economic Thought With Sufism Approach." *Religia* 22, no. 2 (October 2019): 160-77. <https://doi.org/10.28918/religia.v22i2.2067>.
- Munawir, Al, Muhammad Azwar, Sukma Khaliza, and Muhammad Yasir Yusuf. "Islamic Economic Thought Abu Yusuf, Al-Ghazali, Asy-Syatibi (Comparative Study of Relations, Comparison and Relevance with Modern Islamic Economics)." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 6, no. 2 (April 2023): 270-82. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i2.29968>.
- Muttaqien, Meiki, Udin Saripudin, and Deden Gandana Madjakusumah. "Konsep Moneter Al-Ghazali: Sejarah dan Fungsi Uang." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (June 2020): 83-90. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i2.157>.
- "Pemikiran Imam Al-Ghazali Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *ASAS* 15, no. 02 (2023): 47-57. <https://doi.org/10.24042/asas.v15i02.16100>.
- Rahman, Abd, Makhsusi Zakiyah, and Khoirul Anwar. "INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (July 2025): 104-12. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v3i1.7885>.
- Sopingi, Imam. "ETIKA BISNIS MENURUT AL-GHAZALI: TELAHAH KITAB IHYA' ' ULUM AL-DIN." *IQTISHODUNA* 10, no. 2 (August 2016): 142-48. <https://doi.org/10.18860/iq.v10i2.3223>.
- Tahir, Tarmizi. "THE CONCEPT OF MASLAHAH ACCORDING TO IMAM AL-GHAZALI." *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law* 3, no. 1 (May 2020): 22-29. <https://doi.org/10.30863/jad.v3i1.642>.